



KABUPATEN DELI SERDANG  
KEPUTUSAN LURAH DELI TUA BARAT  
Nomor : 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KELURAHAN DELI TUA BARAT KECAMATAN DELI TUA

LURAH DELI TUA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat Kelurahan, perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Deli Tua Barat tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kelurahan;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;

9. Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Keputusan Lurah Deli Tua Barat Tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC).
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Deli Tua Barat, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kelurahan Deli Tua Barat kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dan sumbangan yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Deli Tua Barat  
Tanggal : 31 Oktober 2025

**LURAH DELI TUA BARAT**

**BOY RIZKY TUMANGGOR S.STP.M.AP**  
**NIP. 199550214 201708 1 001.-**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Camat Deli Tua  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kab Deli Serdang  
Puskesmas Deli Tua

**LAMPIRAN** Keputusan Lurah Deli Tua Barat  
 Nomor : **32** Tahun 2025  
 Tanggal : 31 Oktober 2025  
 Tentang : Pembentukan Kelurahan Siaga  
 Tuberkulosis (TBC)

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
 DI KELURAHAN DELI TUA BARAT KECAMATAN DELI TUA  
 KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
1	Ketua Pelaksana	Lurah Deli Tua Barat	a. Menjadi Penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Kelurahan siaga TBC b. Merumuskan dan menertibkan Keputusan Kelurahan untuk penyelenggaraan Kelurahan siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya c. Mengintegrasikan rencana kerja untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC d. Memanfaatkan forum atau pertemuan Kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC e. Melakukan konsultasi dengan Badan Kelurahan (BPD) untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Kelurahan Siaga TBC f. Melakukan konsultasi dengan Puskesmas untuk perencanaan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan serta evaluasi program penganggulangan TBC di Kelurahan. g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
2	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Lurah	a. Melaksanakan tugas –tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
3		Kepala Seksi Kesejahteraan & Pelayanan	b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja kelurahan siaga TBC
4	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Kelurahan Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya : 1. Bidang Advokasi dan Kemitraan. a. Menyusun regulasi atau keputusan Kelurahan terkait penanggulangan TBC; b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota; c. Mendorong kolaborasi dengan pihak
5		Babinsa	
6		Bhabinkamtibmas	
7		Pendamping Kelurahan	
8		Ketua TP PKK Kelurahan	
9		Kader Posyandu	
10		Kader TBC	
11		Tokoh Masyarakat/Agama	
12		Karang Taruna	
13		Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah dan lembaga pendidikan lain)	

14	Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan (Satlinmas Kelurahan)	eksternal (NGO, CSR); d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
15	Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya.	2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan. a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC. b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk atau lainnya.)
16	Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus. a. melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan invetigasi kontak atau skining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. 4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Kelurahan siaga TBC b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja. c. Menyampaikan hasil monitoring ke Lurah dan Puskesmas d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC. e. Menyusun laporan pertanggung-jawaban kegiatan.



**BOY RIZKY TUMANGGOR S.STP.M.AP**  
**NIP.199550214 201708 1 001.-**